

Judul : KPU Khianati Kepercayaan Publik
Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

KPU Khianati Kepercayaan Publik



DOK MI ROMMY PUJANTO

Titi Angraini

Anggota Pembina Yayasan
Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem)

ayat (2) a, KPU telah mengkhianati komitmennya untuk keterwakilan perempuan yang dijanjikan secara terbuka kepada masyarakat.

BAGAIMANA respons dari Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan setelah penolakan revisi PKPU Nomor 10/2023?

Kami sudah mengirim surat ke KPU, Bawaslu, dan DKPP. Surat tersebut berupa tuntutan agar ketiga lembaga penyelenggara negara tersebut melaksanakan janji mereka pada publik sebagaimana disampaikan saat konferensi pers 10 Mei 2023 (janji untuk merevisi). Kalau KPU sampai tidak melakukan perubahan atas PKPU khususnya Pasal 8

Bagaimana jika KPU tidak melakukan perubahan/revisi?

Itu akan mengganggu kepercayaan publik terhadap kepastian hukum Pemilu 2024.

Apa langkah konkret yang akan dilakukan Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan?

Kami sudah menyiapkan tim hukum dan tim advokasi yang sedang mempersiapkan upaya hukum *judicial review* atas PKPU Nomor 10/2023 ke MA. Selain itu, upaya penegakan kode etik. Kami sedang bersiap untuk membuat laporan ke DKPP (jika KPU dan Bawaslu melanggar komitmen dan janji mereka).

Dari pengamatan Perludem, jumlah caleg atau keterwakilan perempuan trennya naik atau menurun selama beberapa pemilu terakhir?

Trennya naik menunjukkan peningkatan jumlah caleg perempuan ataupun keterpilihan. Pada 2014 terpilih 17% lebih, lalu pada 2019 sebesar 20,52%, bahkan karena adanya pergantian antarwaktu (PAW anggota dewan) posisinya sudah 21% di parlemen. Ketika perempuan diberikan ruang untuk menjadi calon secara gradual menunjukkan adanya peningkatan keterpilihan.

Bagaimana dampaknya terhadap regulasi seiring peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen?

Kami belum tahu berapa presentasi caleg perempuan yang diajukan partai politik, itu yang kita tunggu. Yang disampaikan (KPU) bahwa caleg perempuan sudah melampaui 30% ialah hitungan untuk caleg DPR dan seluruh dapil yang ada 84 dirata-ratakan jumlah total keterwakilan perempuan memang di atas 30%.

Namun, di UU Pemilu disebutkan per daerah pemilihan. PKPU Nomor 10/2023 kalau diikuti partai politik akan berdampak pada dapil yang akan kurang dari 30% keterwakilan perempuannya. Itu menyimpangi undang-undang. Kami menuntut transparansi KPU terkait dengan pengajuan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024 apakah partai merealisasikan keterwakilan perempuan 30% di setiap dapil atau terjadi distorsi dengan menariknya ke tingkat nasional. (Ind/P-3)